

Kejahatan Money Laundering dan Lembaga Perbankan

Aroma Elmina Martha

Money laundering is regarded as one of the very serious white-collar crimes in this country is. A lot of people are involved in the debate on this topic, and nowadays people in this country are in the big spirit to always criticize every single aspect of the law enforcement in this case. This because, as has been commonly understood, money laundering happens is huge number of money. To be sure, the ratification of U.N. Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 gives promise to diminish this kind of crime.

A. Pendahuluan

Money laundering sebenarnya istilah yang digunakan para pelaku kejahatan di Amerika dengan memproses pencucian uang "kotor" agar kelihatan "bersih". Pada waktu itu, tidak semua pencucian uang merupakan tindakan illegal. Hanya bila terjadi pelanggaran, baru diusut melalui undang-undang rahasia bank dimana bank diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi bila ketentuannya melebihi 10.000 dollar. Namun, komisi kejahatan organisasi Amerika waktu itu menolak karena ketentuan ini masih dianggap kurang mencukupi. Sanksi pidana masih dianggap terlalu ringan, dan undang-undang tidak

mengatur surat ijin pengawasan bagi pemerintah untuk menemukan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sehingga pada tahun 1986, kongres Amerika memutuskan adanya kriminalisasi Money Laundering (baca: MDL) melalui *the money laundering control act of 1986*. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja memperoleh kekayaannya dari kegiatan yang tidak sah dengan melakukan transaksi keuangan; 1) menyembunyikan identitas atau kepemilikan kekayaan/ pendapatan atau 2) menghindari setiap pelaporan transaksi sebagai suatu persyaratan transaksi keuangan. Kedua bentuk ini akan

dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Undang-undang ini diamandemen di Amerika sejak tahun 1988.¹

Lembaga keuangan yang berhubungan dengan kejahatan pemutihan uang ini biasanya lembaga perbankan. Karena fungsi bank selain menjadi tempat penyimpanan uang, bank juga memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dengan cara seperti ini, pemilik uang yang bersangkutan dapat memakai uang secara terang-terangan, karena tidak dapat disebut asal usulnya. Penulis berasumsi bahwa dengan ketatnya ketentuan rahasia bank, undang-undang perbankan yang berlaku sekarang ini memberi peluang besar kepada bank sebagai korporasi untuk merahasiakan kekayaan seseorang yang diduga diperoleh dari kejahatan korporasi.

B. Lembaga Perbankan dan Rahasia Bank

Sebagai subyek hukum, lembaga keuangan perbankan sesungguhnya berkaitan dengan bank sebagai suatu korporasi. Meskipun undang-undang memperlakukan korporasi sebagai subyek hukum, namun wujudnya berbeda dengan subyek hukum yang berupa manusia. Korporasi adalah suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis.²

Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan bisnis tertentu
4. Dimiliki oleh pemegang saham
5. Tanggungjawab pemegang saham

terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.³

Berkaitan dengan korporasi yang melanggar hukum, Kriesberg mengajukan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu:

- a. *rational actor model* dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
- b. *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk memenuhi target yang diinginkan sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan pelanggaran hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan, termasuk di dalamnya usaha untuk menerima penyimpanan uang terselubung dalam jumlah banyak sebagai bagian dari usaha penambahan *income* korporasi dalam hal ini perbankan.
- c. Kejahatan korporasi merupakan bentuk-bentuk dari keputusan-keputusan yang

¹Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Prentice Hall, United States, 1995, p.428

²IS Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Bahan Penataran Hukum Nasional, hal. 25

³David J. Rachman et al. *Business Today*, 6TH ed2. McGraw Hill, 1990 sebagaimana dikutip oleh IS Susanto dalam makalahnya *Tinjauan kriminologis kejahatan ekonomi*, Bahan Penataran Hukum Nasional, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 7.

dibuat secara individual dan keuntungan pribadi.⁴

Bank sebagai lembaga keuangan sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi jika ternyata menerima dana yang ternyata *illegal*, karena dapat merugikan bank itu sendiri.⁵ Persoalannya adalah dengan adanya ketentuan rahasia Bank yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keuangan nasabah termasuk transaksi yang dilakukan, memberikan peluang besar untuk menyimpan uang yang tidak jelas asal usulnya itu. Uang hasil kejahatan dalam kegiatan *money laundering* sebagian besar berasal dari perdagangan obat bius, pemerasan, penyelundupan pajak, kejahatan kerah putih dan sebagainya. Uang hasil kejahatan biasanya diperoleh secara tunai. Agar tidak mudah ditelusuri pada umumnya uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem perbankan.

Titus Reid mengemukakan, jika semakin sering uang hasil kejahatan berpindah tangan, maka semakin sulit ditelusuri sumbernya. Dengan demikian kejahatannya sendiri sesungguhnya adalah primer. *Money laundering* hanya dampak dari kejahatan, supaya uang yang tidak halal tidak menjadi pemicu penyidikan kejahatannya sendiri.⁶

Di Indonesia, rahasia bank diatur dalam UU No. 10 tahun 1998, pasal 40, 41, 42, 43, 44, 44 A. Dalam ketentuan pasal 40 dinyatakan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41 A, 42, 42 A, 44 dan pasal 44A. Ketentuan-ketentuan penting dalam kaitannya dengan rahasia perbankan ini adalah sebagai berikut:

A. Perkecualian ini untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah

tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak (pasal 41), termasuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan bank mengenai simpanan nasabah debitur.

- B. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau atau terdakwa pada bank. (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan (pasal 42).
- C. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib

⁴*Ibid*, hal. 27.

⁵Merupakan resiko bagi bank yang bersangkutan apabila ternyata menyimpan uang nasabah yang di peroleh dari kejahatan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai tindak pidana penadahan.

⁶*Ibid*.

memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 1), dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 2).

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, jelas terlihat adanya ketentuan rahasia bank cukup ketat. Bank hanya dapat memberikan keterangan jika hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan.⁷ Dengan demikian, maka perbankan Indonesia merupakan tempat yang termasuk aman dijadikan tempat berlindung bagi pelaku kejahatan. Apalagi ketentuan rahasia Bank Indonesia termasuk paling ketat di dunia.⁸

Dengan adanya perlakuan istimewa terhadap deposito berjangka dan ketatnya rahasia bank serta adanya kebebasan mutlak membawa uang masuk dan keluar (devisa bebas), Indonesia merupakan negara yang memberi peluang kepada siapapun untuk melakukan *money laundering* dengan sangat leluasa. Melihat perkembangan jumlah giro dan simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bukan penduduk Indonesia, bisa dikatakan bahwa Indonesia telah merupakan salah satu tempat pencucian uang yang aman.⁹

C. Money Laundering dan Lembaga Perbankan

Money Laundering adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran

atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dari kekayaan tersebut. Dengan perkataan lain, *money laundering* adalah suatu proses mentransformasikan uang haram menjadi uang halal.¹⁰ Sebagai bagian dari kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi, MDL ini sering sekali terkait dengan apa yang dinamakan "*organized crime*" (kejahatan yang terorganisir). Kriteria dari kejahatan ini dikategorikan dengan adanya kelompok dengan khirarkhi khusus dan komposisi tetap, sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan, kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan, keuntungan yang diperoleh seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah, bahkan terjadinya penyuaian terhadap pejabat pemerintah

⁷Bahkan lebih jauh, ditegaskan di dalam pasal 71, Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia: ayat (1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh dari jabatannya secara melawan hukum, di ancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).

⁸*Ibid.*

⁹Pande Radja Silalahi, *Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*, Makalah seminar tentang Money Laundering, BPHN, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 4 Maret 1997

¹⁰*Ibid.*

dan atau perusahaan swasta.¹¹ Berbicara tentang MDL ini, jaringan kejahatan ini tidak lagi hanya sekedar masalah dalam suatu negara, namun jauh dari itu, menyangkut masalah transnasional bahkan internasional. Mengingat modus operandinya berhubungan dengan jaringan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, maka ketentuan rahasia bank sangat menentukan posisi kejahatan ini. Posisi yang dimaksud adalah kebijakan masing-masing perbankan tidaklah sama. Apalagi jika sudah menyangkut jaringan antar negara. Pada bulan Juli tahun 1989, tujuh kepala negara industri maju telah mengadakan pertemuan yang kelima belas dengan pimpinan dari Masyarakat Ekonomi Eropa di Paris. Dalam pertemuan tersebut telah disetujui pembentukan Financial Action Force untuk mencegah dan memberantas "pemutihan uang" hasil narkotika.¹² Tugas pokok dari satuan tugas ini ialah, melakukan estimisasi hasil kerjasama yang sudah dilaksanakan untuk mencegah sistem perbankan dan lembaga-lembaga keuangan digunakan untuk aktivitas pemutihan uang serta mempertimbangkan juga usaha-usaha pendukung untuk melancarkan pekerjaan satuan tugas tersebut. Laporan dari satuan tugas tersebut menggambarkan bahwa, sebanyak 233 milyar dollar telah disediakan untuk para "drugs traffickers" melakukan "pemutihan uang."¹³ Dalam praktek, terdapat tiga cara yang dilakukan dalam *money laundering*:

1. Tahap placement

Yaitu penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.

2. Tahap Layering

Yaitu suatu tahap pelapisan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil

kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa menransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing atau pembelian saham pada bursa efek menggunakan defosit yang ada di bank "A" untuk meminjam uang di bank "B" dan sebagainya.

3. Tahap Integration

Yaitu tahap menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melalui proses "layering" dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahapan ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.¹⁴

Apabila hal tersebut di suatu negara yang belum mempunyai peraturan pencegahan *money laundering*, maka proses pelaksanaan money laundering melalui sistem perbankan dapat pula dengan mudah tanpa melalui tahapan-tahapan tersebut.

Dapat dikemukakan dengan contoh:

Suatu sindikat kejahatan internasional melakukan transfer uang dari bank di suatu negara ke suatu bank di negara lain dengan dokumen palsu dengan cara memasukkan *tested Telex*. Uang tersebut di negara

¹¹Muladi, *Kejahatan Money Laundering*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang, 1995, hal. 5.

¹²Romli Atmasasmita, *Prospek Kerjasama Regional/ Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia*, Makalah seminar money laundering, BPHN, Jakarta, 4 Maret 1997.

¹³*Ibid.*

¹⁴Heru Soeprapto, *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah seminar, BPHN, Jakarta, 4 Maret 1997

tujuan dimasukkan ke dalam beberapa rekening anggota. Uang tersebut di tarik secara tunai dan dimasukkan ke rekening anggota sindikat lainnya. Apabila di negara tersebut tidak ada kewajiban untuk meminta informasi mengenai asal uang tersebut baik dari segi ekonomi maupun yuridis, maka uang tersebut aman dari pendeteksian. Sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai uang yang sudah diputihkan.¹⁵

Sebagai kategori kejahatan baru, masalah *money laundering* ini belum diatur di dalam KUHP kita. Mengingat *money laundering* ini berhubungan dengan narkoba, maka berlaku ketentuan "United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics drugs and psychotropic Substances," 19 Desember 1988. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 1991, karena mengisyaratkan 20 negara yang harus meratifikasi, sekalipun penandatanganan konvensi telah dilakukan oleh 106 negara. Saat ini kurang lebih 46 negara telah meratifikasi ketentuan ini (termasuk Indonesia).

Dengan UU No. 8 tahun 1996 pemerintah Indonesia telah meratifikasi U.N. *Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Materi pokok dari konvensi ini ialah:

- a. Menetapkan benda-benda yang termasuk dalam narkoba dan psikotropika;
- b. Hal-hal yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari:
 - memproduksi dan mengeluarkan narkoba dan psikotropika
 - melakukan transfer dan konversi dana yang merupakan hasil transaksi narkoba dan psikotropika, untuk menghilangkan asal usul dana tersebut.
- c. Negara-negara peserta diwajibkan untuk menetapkan ketentuan/peraturan dalam hukum nasional masing-masing yang

merupakan pelaksanaan dari konvensi ini.

- d. Ketentuan rahasia bank tidak dapat menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melakukan tugasnya.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi ini pemerintah juga telah menyusun Undang-undang Psikotropika UU No. 5/1997 jo Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang peredaran psikotropika. Selanjutnya ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Terutama ketentuan pasal 77 ayat 1: Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam penjelasan: yang dimaksud dengan "hasilnya" dalam ayat ini adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkoba. Dalam rancangan KUHP (Disempurnakan sampai tanggal 13 Maret 1998) dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 610: Barangsiapa menyimpan uang di Bank atau di tempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginventasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V.

Pasal 611: Barangsiapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai

¹⁵*ibid.*

pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, diperoleh dari perdagangan narkotika yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun dan denda paling banyak kategori V.

Dalam pada itu ketentuan *money laundering* ini telah di persiapkan di dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan Kriminalisasi ini, berkaitan dengan bank sebagai korporasi, rumusan perbuatan pidana maupun ancaman sanksi, misalnya dapat dilihat pada Bab II pasal 4 dan 5 mengenai Tindak pidana pencucian uang serta Bab III pasal 9, yaitu Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian uang.

Pasal 4 RUU:

- (1) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau setiap pengurusnya
- (2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 5:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000 (Lima belas Milyar rupiah) setiap orang yang menerima dan menguasai penempatan dana, hibah, sumbangan, pinjaman atau dana selain uang yang diketahuinya atau patut di duga berasal dari tindak pidana.

Pasal 6:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemecahan transaksi tunai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Dari ketentuan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas, terlihat garis kebijakan rumusan delik jauh lebih lebih luas karena disamping korporasi dapat di pidana, juga tidak lagi terbatas pada tindak pidana tertentu.¹⁶ Lebih jauh, ketentuan rancangan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini memungkinkan untuk menjerat pelaku yang diduga terlibat *money laundering* ini tanpa perlu harus berdasarkan kriteria UU 10 tahun 1998.¹⁷ Unsur-

¹⁶Bandingkan dengan RUU Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang sebelum diperbaharui dengan RUU yang sekarang, rumusan delik terbatas hanya pada tindak pidana tertentu (yaitu tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi); tidak berasal dari semua kejahatan/tindak pidana.

¹⁷Berkaitan dengan kepentingan perpajakan, peradilan, penyelesaian piutang bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan (lihat pasal 40 s.d 44 UU 10 tahun 1998). Namun, perlu difikirkan mengenai kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam penerapan sanksi pidana. Dipertanyakan mungkinkah terjadi pertentangan diametral antara satu undang-undang dengan undang-undang lain? Bila suatu norma yang sama di atur dengan dua atau lebih undang-undang berbeda satu sama lainnya, sulit menentukan yang mana merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) atau ketentuan khusus (*lex specialis*).

unsur pasal 5: yang diketahui atau patut di duga dapat menjadi alasan untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan ini.

Sebagai perbandingan, Jepang telah meratifikasi konvensi *UN Convention Against Illicit in Narcotics drugs and psychotropic Substances*, di samping telah melakukan kriminalisasi terhadap MLD ini, bahkan telah mengeluarkan perintah apa yang dinamakan *Government Administrative Orders* terhadap pelbagai lembaga keuangan Jepang pada bulan Juni dan Juli 1990. Substansi dari perintah tersebut mencakup: Nasabah yang terdaftar pada perbankan atau lembaga keuangan harus memiliki identitas dan identifikasi yang lembaga keuangan diwajibkan melaporkan secara teratur kepada yang berwajib 2 kali setahun atau setiap tahun.¹⁸ Selain itu, lembaga menjalankan kegiatan komersial atau bisnis manufaktur atau tindakan komersial lainnya — lembaga keuangan Jepang di minta untuk menaruh perhatian khusus terhadap: Setiap transaksi dengan perusahaan yang tidak jelas; ketentuan bagi perbankan atau lembaga keuangan Jepang untuk tidak menerima rekening apapun yang bersifat anonim atau fiktif dari nasabah apalagi transaksi skala besar; Di larang melakukan transaksi tunai, pembelian atau penjualan uang asing lebih dari 5 million yen dan transaksi tunai lain lebih dari 30 milliom; Adanya indikasi transaksi besar yang tidak wajar lainnya yang bersifat khusus dan tidak jelas tujuannya; disamping itu lembaga-lembaga keuangan diwajibkan pula untuk melakukan langkah-langkah yang perlu untuk melakukan rekording dari transaksi-transaksi selama lima tahun, baik yang bersifat domestik ataupun Internasional.¹⁹

D. Penutup

Sebenarnya dengan peratifikasian U.N. *Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ini, merupakan langkah awal yang baik untuk memulai usaha penanggulangan *money laundering* di Indonesia. Pertama, menghindari sasaran persembunyian yang aman bagi penjahat untuk "mencuci uang hasil kejahatannya". Kedua, mengingat korban kejahatan ini bukan hanya individu, namun masyarakat, negara bahkan hubungan antar negara, kerugian yang dialami lebih berdampak luas, terutama pada sistem perekonomian. Ketiga, perlu ada peraturan pelaksana yang lebih memberi kelonggaran bagi usaha menjerat pelaku kejahatan MDL. Misalnya ada ketentuan harus melaporkan sumber keuangan bila transaksi keuangan melebihi jumlah tertentu, sehingga mudah melacaknya. Perlunya audit keuangan yang dilakukan setiap priode tertentu akan mempermudah pantauan bagi jumlah uang yang dimiliki nasabah. Di samping itu jika secara khusus undang-undang money laundering diundangkan, dapat meminimalisir bentuk kejahatan ini terutama kepada lembaga keuangan perbankan yang selama ini dianggap sebagai sarana pemutihan uang yang cukup aman. Lebih jauh ditunggu realisasi pembuatan Undang-Undang Kejahatan Money Laundering ini oleh Kabinet Gotong Royong. ●

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan*

¹⁸Muladi, *Op. Cit.*

¹⁹*Ibid.*

- pencucian uang dalam Masalah Penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, UNDIP Semarang:Program Magister Ilmu Hukum Diponegoro.
- Heru Soeprapto.1997.Makalah seminar *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Jakarta:BPHN:Departemen Kehakiman RI.
- Muladi, 1995.*Kejahatan Money Laundering*, UNDIP Semarang:Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi.
- IS Susanto, 1995.*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*,UNDIP Semarang:Bahan Penataran Hukum Nasional.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Prospek Kerjasama Regional/Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia*, Makalah seminar Money Laundering, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman RI.
- Pande Radja Silalahi, 1997.*Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*, Makalah Seminar tentang Money Laundering, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman RI.
- Sue Titus Reid, 1995.*Criminal Law United States*:Prentice Hall.

